

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, hak ijbar dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, Perspektif hukum Islam berangkat dari hadis riwayat Muslim “Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedangkan seorang perawan dimintakan persetujuan atas dirinya.” (HR. Muslim).

Dalam pandangan Imam Syafi’i, hadis tersebut menunjukkan antara perawan dan janda yaitu izin perawan dengan sikap diamnya, maka yang membedakan melalui bentuk diam adalah ketika ia berbicara. Artinya, adanya urusan yang berbeda antara perawan dan janda.

Persoalan pernikahan anak perempuan, tentu sangat jelas karna adanya *ijbar* dalam pernikahan dari seorang wali tentu tidak bisa dilepaskan dari setatus anak perempuan yang kebanyakan masi bersetatus seorang anak atau belum mampu untuk memikirkan dirinya sendiri. Seperti halnya Nabi menikahi Aisyah

pada umur tujuh tahun dan menggaulinya pada usia Sembilan tahun.

Tentang kebolehan menikahkan anak perempuan tersebut ternyata diargumentasikan dengan adanya peraktek yang ada pada waktu dan zaman itu. Tentang siapakah yang berhak menikahkan seseorang perempuan yang masih kecil adalah hanya bapaknya.

Seperti yang dikutip berdasarkan riwayat Imam Asy-Syafi'I sangatlah jelas akan peranan seorang ayah sangat dominan, karena anak perempuan yang berumur tujuh tahun atau sembilan tahun tidak ada urusan baginya pada dirinya dan tidak seorang pun selain ayah untuk mengawinkan gadis hingga dia dewasa.

Sejauh ini pengertian *ijbar* dan *wali mujbir* itu sendiri harus benar-benar difahami lebih jauh. Secara singkat mengenai kata dalam bahas arab yang di terjemaahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata paksaan/memaksa, dibebani/ mewajibkan mengerjakan sesuatu seperti dalam Alqur'an.

Hak *ijbar* dalam pandangan hukum positif di Indonesia, dalam persoalan kawin dengan menyematkan kata “paksa” yang

diartikan secara keindonesiaan ini ternyata tidak relevan diimplementasikan di wilayah yang memiliki budaya patriarki, sehingga kasus tersebut dijadikan peraturan perundang-undangan perkawinan, salah satu pasal yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai ini tertanam pada undang-undang RI No.1 Tahun 1974 pada pasal (6) tentang syarat-syarat perkawinan. UU No. 7 Tahun 1984 mengategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus diakhiri, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasal (26) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah ditegaskan bahwa, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Pasal ini jelas mengamanatkan, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak Artinya persetujuan dan kebijakan orang tua tidak berlaku sebelum kedua mempelai tersebut menyetujuinya.

Dengan mempertimbangkan segala implikasi, konsekuensi yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia baik pelaturan dalam negeri ataupun luar negeri sama-sama lebih memperhatikan kepada implikasi yang mengarah kepada hal yang bersifat negatif. Hal ini bukan berarti perempuan menentang tatanan sosial yang dianggap melanggar yuridiksi fiqih.

Kedua, Implementasi hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, berdasarkan pengajarannya para Imam Mazhab telah memberikan pandangannya mulai dari Imam Maliki, bahwa seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak *Ijbar*) menikah, dan hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah. Disebutkan orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah ayah terhadap anak gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (yang belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim. Wali diluar ayah hanya boleh menikahkan apabila ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah; pertama, kasus dimasa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan gadis yang dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui seperti halnya kasus yang menimpa al-Khansa'a.

Dalam pandangan Imam Syafi'i diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yakni: Gadis belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya ialah belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut walaupun tanpa persetujuannya, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak.

Dalam pandangan Mazhab Hambali, Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengklaim, ulama sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita

yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat ialah sekufu. Bahkan Ibnu Qudamah sendiri berpendapat bahwa seorang ayah berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa atau yang belum, untuk menikah dengan pria yang sekufu walaupun perempuan tersebut tidak senang.

Implementasi hak *ijbar* dalam pandangan hukum positif, sudah jelas dalam hukum positif tidak mengenal hukum *ijbar* dalam islam, sehingga munculah aturan-aturan yang lebih kepada pandangan umum dan jauh dari pandangan negatif terbukti menetapkan beberapa aturan pada undang-undang yaitu; undang-undang RI No.1 Tahun 1974 pada pasal (6) tentang syarat-syarat perkawinan. dan undang-undang RI No.1 Tahun 1974 pada pasal (27), tentang batalnya perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984 mengkategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus diakhiri, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasal (26) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah ditegaskan bahwa, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak” meninjau dari pada aturan yang telah ditetapkan maka jelas bahwa penerapan hak *ijbar* pada seorang wali secara umum tidak dikenal atau diterapkan, terlebih makna dari *ijbar* itu sendiri mengandung artian negatif meskipun pada dasarnya pengertian dalam bahasa arab itu sendiri berbeda.

B. Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, Penulis memiliki beberapa saran terkait dengan perkawinan hak *ijbar*, Saran-saran tersebut adalah :

Pertama, untuk mempertegas, jika dirasa sistem hak *ijbar* dan wali *mujbir* itu baik dalam tatanan kehidupan manusia hususnya seorang perempuan gadis yang belum mengerti apa-apa. Maka ada baiknya hak *ijbar* ini dibuat aturan perundang-undangan husus. Atau jika terlalu spesial maka dapat di sisipkan menjadi pasal-pasal pembeda antara hak *ijbar/wali mujbir* dengan kawin paksa yang berdasar pada negatif / *ikrah*.

Kedua, jika dirasa hak *ijbar* tidak relevan diimplementasikan pada tatanan dan budaya, maka harus ada undang-undang yang menjelaskan lebih spesifik lagi dalam masalah *ijbar* ini, sehingga masyarakat khususnya yang beragama Muslim dapat memahami *maslahatul mursalahnya* serta dampak negatif setelahnya.